



**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARIWISATA
PADA 7 KABUPATEN YANG BERADA DI KAWASAN
DANAU TOBA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SITI RAHMI PRATIWI
1615100113

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2020



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SITI RAHMI PRATIWI
NPM : 1615100113
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI
PARIWISATA PADA 7 KABUPATEN YANG
BERADA DI KAWASAN DANAU TOBA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN, OKTOBER 2020

KETUA PROGRAM STUDI

**(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si.,
Ak., CA.)**

DEKAN



**(Dr. Bambang Widjanarko, S.E.,
M.M)**

PEMBIMBING I

**(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si.,
Ak., CA.)**

PEMBIMBING II

(Handriyani Dwilita, S.E., M.Si)




**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

| | |
|---------------|--|
| | PERSETUJUAN UJIAN |
| NAMA | : SITI RAHMI PRATIWI |
| NPM | : 1615100113 |
| PROGRAM STUDI | : AKUNTANSI |
| JENJANG | : S 1 (STRATA SATU) |
| JUDUL SKRIPSI | : ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARIWISATA PADA 7 KABUPATEN YANG BERADA DIKAWASAN DANAU TOBA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA UTARA |
| | MEDAN, OKTOBER 2020 |

KETUA

(Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si.,
Ak., CA.)

ANGGOTA II

(Handriyani Dwilita, S.E., M.Si)

ANGGOTA III

(Irawan, S.E., M.Si)

ANGGOTA IV

(Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rahmi Pratiwi

NPM : 1615100113

Fakultas/Program Studi :SOSIAL SAINS/AKUNTANSI

Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARIWISATA PADA 7
KABUPATEN YANG BERADA DI KAWASAN DANAU TOBA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI
SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan inisaya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 16 Juli 2020





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Pembimbing I : Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II : Handriyani Dwilita, SE., M.Si.
Mahasiswa : Siti Rahmi Pratiwi
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100113
Bidang Pendidikan : S1
Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Pada 7 Kabupaten Yang Berada Di Kawasan Danau Toba Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|----------|--|-------|------------|
| 1/7-2020 | - Hilangkan kata penghubung yg ada di setiap awal kalimat - Lihat lagi Panduan, utk mbuat daftar isi | | |
| 3/7-2020 | - Sesuaikan Hasil penelimen dgn setiap tahapannya ada di analisis data. - Uraikan kontribusi per daerahnya mana ? | | |
| 4/7-2020 | - kesimpulan sesuaikan dgn RM. - Daftar Pustaka Rapikan. | | |
| 8/7-2020 | ACC Sidang | | |

Medan,

Diketahui oleh
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



Disetujui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : SITI RAHMI PRATIWI
NPM : 1615100113
Studi : Akuntansi
Pendidikan : Strata Satu
Pembimbing : Handriyani Dwilita, SE., M.Si
Judul : Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata pada 7 Kabupaten yang Berada di Kawasan Danau Toba terhadap Pendapatan Asli Daerah (P. Utara)

| No | Pembahasan Materi |
|-----|--|
| 020 | Sesuaikan dengan format panduan fasosa. ACC sempro. |
| 20 | 1. penulisan imbuhan "di" dipisah jika menunjukkan tempat 2. kata sambung tidak boleh di awal kalimat, contoh yang salah, lihat kalimat lihat di bagian abstrak, kata Pendapatan Asli Daerah karena disingkat seharusnya huruf besar 4. pujian kepada Sang Pencipta seharusnya huruf besar 5. lihat lagi Kata Pengantar, masih ada penulisan kata yang kurang hurufnya. 6. daftar Daftar Isi masih belum sesuai dengan Manfaat penelitian harus dilihat dari aspek teoritis dan aspek prkatis, hal ini sesuai dengan panduan 8. poin Keaslian Penelitian sebaiknya Keaslian Penelitian yang ada di panduan skripsi 9. Satu paragraf sebaiknya terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki satu pokok pikiran Cover masih salah belum sesuai dengan panduan. 11. cross cek kembali antara halaman pada daftar dengan halaman pada isi, harus sesuai judul dengan tabel maupun dengan gambar 13. spasi penulisan masih belum sesuai dengan panduan 14. cantumkan sumber di bawah tabel atau gambar tersebut diambil dari sumber di luar penulis 15. jumlah halaman harus mengacu pada panduan (halaman 13 pada par halaman masih kurang. 16. Rumusan masalah hanya ada dua poin tapi kenapa kesimpulan sampai lima poin? Sebaiknya diperbaiki, lihat 1. Perbaiki dahulu, lihat panduan, semua penulisan harus sesuai panduan. ACC MEJA HIJAU |

Medan, 14 Juli 2020
Dosen Pembimbing,

Handriyani Dwilita, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2870/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: SITI RAHMI PRATIWI
: 1615100113

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

nyanya terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 24 Agustus 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN PRA PENGAJUAN TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SITI RAHMI PRATIWI
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 16 Februari 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100113
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.55
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

| No. | Judul | Persetujuan |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1 | Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Pada 7 Kabupaten yang Berada di Kawasan Danau Toba Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Analisis Efektivitas Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan | <input type="checkbox"/> |

Medan, 25 Oktober 2019

Pemohon,

 (Siti Rahmi Pratiwi)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Pehing Br. Purba, SE, M.Si, Ak. CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Handayani Dwi Lita SE, M.Fi.)

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|
| No. Dokumen: FM-UPBM-18-01 | Revisi: 0 | Tgl. Eff: 22 Oktober 2018 |
|----------------------------|-----------|---------------------------|

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Jumat, 25 Oktober 2019 15:02:02



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

aya yang bertanda tangan di bawah ini :

ama Lengkap

empat/Tgl. Lahir

omor Pokok Mahasiswa

rogram Studi

onsentrasi

umlah Kredit yang telah dicapai

omor Hp

engan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

: SITI RAHMI PRATIWI
: Medan / 16 Februari 1999
: 1615100113
: Akuntansi
: Akuntansi Sektor Publik
: 127 SKS, IPK 3.55
: 081377108396

| No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Pada 7 Kabupaten yang Berada di Kawasan Danau Toba Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara |

atan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

ret Yang Tidak Perlu



Medan, 18 Desember 2019

Pemohon,

(Siti Rahmi Pratiwi)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

Tanggal :

Disetujui oleh:

Ka. Prodi Akuntansi

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 20 Desember 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Rahima br. Furba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal : 20 Desember 2019

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing II:

(Handriyani Dwilita, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI RAHMI PRATIWI
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 16-02-1999
NPM : 1615100113
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL.BAKTI LUHUIR

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 16 Juli 2020

Yang membuat pernyataan




SITI RAHMI PRATIWI

SURAT PERNYATAAN


Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

a : SITI RAHMI PRATIWI
M : 1615100113
Tempat/Tgl. : Medan / 1999-02-16
Alamat : JL. Bakti Luhur No. 28-B
No. HP : 085830898378
Nama Orang : SURATNO/JUMIATI
Bidang : SOSIAL SAINS
Keahlian : Akuntansi
Judul : Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata pada 7 Kabupaten yang Berada di Kawasan Danau Toba terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada AB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 24 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan




PRATIWI
1615100113

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.


NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU





Relation chart:



Referenced graph:

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 Agustus 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI RAHMI PRATIWI
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 1999-02-16
Nama Orang Tua : SURATNO
N. P. M : 1615100113
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085830898378
Alamat : JL. Bakti Luhur No. 28-B

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata pada 7 Kabupaten yang Berada di Kawasan Danau Toba terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 500,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,500,000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100,000 |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. | |
| Total Biaya | : Rp. | 2,100,000 |

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



SITI RAHMI PRATIWI
1615100113

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Otonomi Daerah diselenggarakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33Tahun 2004, menerangkan bahwa faktor keuangan daerah merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD). Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kontribusi retribusi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pariwisata 7 kabupaten di kawasan Danau Toba terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Serbaguna No.10 Medan. Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah kuantitatif dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diolah seperti grafik, table, dan diagram. Kemudian data tersebut dihitung dan dianalisa kemudian ditarik kesimpulan. Dari hasil analisa data yang dilakukan diperoleh bahwa kontribusi Retribusi Pariwisata 7 Kabupaten di kawasan Danau Toba terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara relative sangat kecil dibandingkan dengan retribusi yang lainnya. Hal ini terlihat dari data selama 2 (dua) tahun yakni, pada tahun 2017 penerimaan retribusi pariwisatanya adalah Rp 693.400.000 dengan persentase kontribusi 0,013% dan pada tahun 2018 penerimaan retribusi pariwisatanya adalah Rp 840.800.000 dengan persentase kontribusi 0,014%.

Kata Kunci : Retribusi Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Danau Toba

ABSTRACT

Regional Autonomy is carried out by Law No.32 of 2004 and Law No.33 of 2004, explains that regional financial factors are the backbone for the implementation of local government activities. The regional government must be able to carry out its functions properly and strive to increase regional revenues, especially those sourced from the region's original revenue. This makes researchers interested in conducting research on the contribution of tourism levies in increasing local revenue. This study aims to determine how much the contribution of the 7 regency tourism levies in the Lake Toba region to the original regional income (PAD) of North Sumatra. This research was conducted in the Government of the Province of North Sumatra, precisely at the Office of the North Sumatra Regional Tax and Retribution Management having its address at Jalan. Serbaguna No.10, Medan. The method used is descriptive method. The type of data used is quantitative by collecting processed data such as graph, tables and diagrams. Then the data is calculated and analyzed then conclusions are drawn. From the result of data analysis, it was found that the contribution of 7 District Tourism Levies in the Lake Toba region to the Original Revenue of North Sumatra was relatively small compared to other levies. This can be seen from the data for 2 (two) years, in 2017 the revenue from tourism levies is Rp693,400,000 with a contribution percentage of 0,013% and in 2018 the revenue of tourism retribution is Rp840,800.000 with a contribution percentage of 0,014%.

Keywords: Tourism Levies, Local Revenue, Lake Toba

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL PROPOSAL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 7 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| 1.1 Landasan Teori..... | 9 |
| 1.1.1 Pendapatan Daerah | 9 |
| 1.1.2 Pendapatan Asli Daerah..... | 10 |
| 1.1.3 Retribusi Daerah | 12 |
| 1.1.4 Retribusi Pariwisata..... | 23 |
| 1.2 Penelitian Terdahulu | 26 |
| 1.3 Kerangka Konseptual | 27 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Pendekatan Penelitian..... | 29 |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian..... | 29 |
| 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel | 30 |
| 3.4 Populasi dan Sampel Jenis dan Sumber Data..... | 31 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 33 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Hasil penelitian | |
| 4.1.1 Gambaran Umum Sumatera Utara | 36 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Yang Terpilih.. | 38 |
| 4.1.3 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Sumatera Utara (BPPRDSU) | 40 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Sumatera Utara (BPPRDSU) | 42 |
| 4.1.5 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (BPPRDSU)..... | 43 |
| 4.1.6 Perkembangan Retribusi Pariwisata (Tempat Penginapan) di Pemerintahan Sumatera Utara | 49 |
| 4.1.7 Perhitungan Kontribusi Retribusi Pariwisata di Pemerintahan Sumatera Utara | 52 |
| 4.2 Pembahasan | |
| 4.2.1 Peranan Retribusi Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara..... | 57 |
| 4.2.2 Faktor Pendorong Pengembangan | 58 |
| 4.2.3 Faktor Penghambat Perkembangan | 60 |

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 63 |
| 5.2 Saran..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya..... | 25 |
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian..... | 28 |
| Tabel 3.2 Definisi Operasional | 29 |
| Tabel 3.3 Daftar Pemerintah Kabupaten | 32 |
| Tabel 3.4 Kriteria Kontribusi | 34 |
| Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | 37 |
| Tabel 4.2 Luas Masing-Masing Kabupaten Yang Terpilih Di Sumatera Utara | 38 |
| Tabel 4.3 Tempat Penginapan Berdasarkan Kabupaten Yang di Kelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 39 |
| Tabel 4.4 Perkembangan Retribusi Pariwisata (Tempat Penginapan) Sumatera Utara | 50 |
| Tabel 4.5 Kontribusi Retribusi Pariwisata Per Kabupaten Terpilih Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2017 | 54 |
| Tabel 4.6 Perhitungan Kontribusi Tahun 2017 | 54 |
| Tabel 4.7 Kontribusi Retribusi Pariwisata Per Kabupaten Terpilih Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2018 | 55 |
| Tabel 4.8 Perhitungan Kontribusi Tahun 2018 | 56 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Berawal dari masalah yang sederhana dan pengetahuan penulis yang terbatas penulis berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai masukan bagi penuli.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahimah br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Rahimah br. Purba, S.E, M.Si, Ak, C.A, selaku pembimbing I terimakasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Handriyani Dwilita, S.E, M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan menyediakan waktu dan pikiran untuk mengoreksi skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Suratno dan Ibu Jumiati, terimakasih untuk bantuan dan dukungannya terutama doa yang diberikan.
7. Seluruh pegawai dan dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Bapak Riswan, S.E, selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara yang telah memberikan izin melakukan riset untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Jumani, S.Sos, M.M, selaku Kepala Bidang Retribusi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Abang Abdul Karim Zailany dan Abang Muhammad Mahyudi Arfy, terimakasih atas dukungan dan waktunya untuk saran yang diberikan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna

Medan, Oktober 2020

Penulis

SITI RAHMI PRATIWI
1615100113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 18.120 pulau yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata dikembangkan di suatu daerah dengan berbagai alasan utama adalah untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan masuknya devisa bagi daerah dan negara, peningkatan dan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pariwisata juga mendorong proses perlindungan terhadap suatu lingkungan fisik maupun sosial budaya dari masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan aset yang dapat dijual kepada wisatawan dan jika ingin berlanjut maka harus di pertahankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sesuai dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki tugas untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.

Maka dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan mampu untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri terutama pada kondisi finansial yang menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah yang dilihat dari tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah


PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa objek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah

merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Namun, walaupun bukan sektor penyumbang terbesar retribusi dari sektor pariwisata dapat dikembangkan lebih baik sehingga berdampak pada masyarakat disekitar tempat pariwisata. Salah satunya tersedianya lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan. Pendapatan yang bersumber dari pariwisata, yaitu:

1. Retribusi tempat parkir khusus
2. Retribusi Tempat Rekreasi/ Objek Wisata

Era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian Sumatera Utara. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintahan Sumatera Utara berusaha keras membuat rencana dan berbagi kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini.

Kunjungan wisatawan asing ke Danau Toba pada Tahun 2015-2018 hanya mengalami kenaikan 1%. Sedangkan Sektor pariwisata mampu mendorong penghasil devisa yang cukup andal untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Serta minimnya infrastruktur penghubung untuk menuju kesana, sehingga wisatawan engan kesana.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.1. Grafik Kunjungan Wisatawan Asing ke Danau Toba

Sumatera Utara memiliki potensi pariwisata yang besar, sehingga kegiatan kepariwisataan diharapkan menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan dengan pemasukan devisa yang cukup memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Sumatera Utara yang berada di kawasan Danau Toba, yaitu yang terdiri dari 7 kabupaten. Adapun seluruh daerah tersebut adalah Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hansudutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Simalungun.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARIWISATA PADA 7 KABUPATEN YANG BERADA DI KAWASAN DANAU TOBA**

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA UTARA”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu:

- a. Minimnya infrastruktur penghubung yang berkoneksi dengan mobilitas wisatawan (aksesibilitas).
- b. Minimnya sarana prasarana bagi wisatawan
- c. Pertumbuhan kunjungan wisatawan manca negara tahun 2015-2018 hanya 1%.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini memerlukan batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang. Mengingat keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah pembahasan pada Retribusi Pariwisata 7 Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba dan Pendapatan Asli provinsi Sumatera Utara.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dibahas adalah:

- a. Bagaimana kontribusi retribusi pariwisata pada 7 kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Utara?
- b. Daerah manakah yang memberikan kontribusi retribusi pariwisata yang lebih besar diantara 7 kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba?

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan adalah:

- a. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah di pemerintahan Sumatera Utara.
- b. Untuk memberikan bukti empiris besarnya kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dan persentase kontribusi yang diberikan oleh penerimaan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kabupaten di kawasan Danau Toba.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

a) Bagi Peneliti

Dilakukan penelitian dengan harapan menambah pengetahuan, pemahaman serta wawasan yang lebih mendalam tentang laporan keuangan pemerintahan daerah.

b) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi studi ekonomi dan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai kontribusi retribusi pariwisata pada 7 kabupaten yang berada di kawasan danau toba terhadap pendapatan asli daerah provinsi sumatera utara.

c) Bagi Pemerintahan

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian Ismi Rahma Hasibuan (2017), Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Industri Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”, sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Pada 7 Kabupaten Yang Berada Di Kawasan Danau Toba Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada:

1. Variabel Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel independen yaitu Lama Inap, Jumlah Wisatawan, dan Tingkat Hunian, sedangkan penelitian ini menggunakan 1 variabel independen yaitu Retribusi Pariwisata.

2. Jumlah Data

Penelitian terdahulu menggunakan data 5 periode dari tahun 2011-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan data 2 periode dari tahun 2017-2018.

3. Waktu Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terdahulu pada 10 kabupaten yang berada di Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini pada 7 kabupaten yang berada di Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pendapatan Daerah

Pengaturan kewenangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi berdasarkan ketentuan perundangan, namun sejauh ini PAD dan Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi anggaran sedangkan yang lainnya masih belum dapat dilaksanakan.

Namun demikian, perkembangan pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa aspek dan induktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kemampuan dan kapasitas daya beli dari masyarakat. Bukan faktor rentan terhadap pengaruh moneter dan ekonomi makro.

Dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah provinsi/kota/kabupaten yang meliputi tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang didapat dari pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa “sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - 1) Hasil Pajak Daerah

- 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang di pisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang disahkan
- b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Asli daerah terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Arsita (2015), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan daerah dari berbagai usaha penerimaan daerah untuk mengumpulkan dana, guna keperluan daerah yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan daerah dan yang lain.

Menurut Siahaan (2016), Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pencapaian daerah yang diperoleh dari potensi pendapatan dalam daerahnya sendiri yang diambil sesuai dengan aturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku didaerah tersebut.

Menurut Hasibuan (2017), Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Semakin besar PAD, maka semakin mandiri daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/import.

Menurut Dr. Machfud Sidik, MSc, tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Dalam penggalian dan peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditentukan, hal ini dapat disebabkan oleh:

- a. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyak bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan pendapatan asli daerah (PAD), dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

- b. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah

Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungutan yang besar.

- c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

1.1.3 Retribusi Daerah

Menurut Devvi (2019), Retribusi Daerah adalah suatu pungutan yang ditujukan kepada pemerintah dapat dipaksakan dan memperoleh jasa balik secara langsung secara dipilih.

Menurut Yani (2018), Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan

Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

a. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri Retribusi Daerah, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

b. Tujuan Pemungutan Retribusi Daerah

Adapun tujuan pemungutan retribusi daerah, yaitu:

- 1) Mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- 2) Mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

c. Fungsi Retribusi Daerah

1) Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang termasuk dalam APBD.

2) Stabilitas Ekonomi Daerah

Retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti lapangan kerja, mengontrol harga pasar dan lain sebagainya, retribusi ini mengatasi berbagai masalah di bidang ekonomi.

3) Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah oleh pemerintah daerah.

4) Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

d. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena

profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Tata cara untuk memungut retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 160, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang bisa berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- 2) Jika wajib retribusi tidak membayar (kurang membayar) ditempat dan tidak dilunasi pada waktunya maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya.
- 3) Retribusi terutang yang tidak kunjung dibayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- 4) Teknis pemungutan lebih lanjutnya ditentukan kepala daerah.

e. Objek Retribusi Daerah

Objek dari Retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- 1) Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 2) Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas keinginan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

f. Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum dibentuk berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Retribusi Jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi Jasa Usaha atau perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan atas desentralisasi.

- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk kepentingan atau kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
- f) Retribusi Pelayanan Pasar.
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah

- a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi Jasa Umum atau perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c) Retribusi Tempat Pelelangan.
- d) Retribusi Terminal.
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesangahan/Villa.
- g) Retribusi Penyedotan Kakus.
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air.
- l) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:
- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
 - c) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a) Retribusi Izin mendirikan Bangunan.
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol.
- c) Retribusi Izin Gangguan.
- d) Retribusi Izin Trayek.

g. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat pengguna jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat pengguna jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 tentang tata cara perhitungan retribusi.

1) Tingkat Pengguna Jasa

Tingkat pengguna jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula pengguna jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

2) Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa.

Tarif retribusi ditinjau secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penerapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

3) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- a) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- c) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen

izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Diza (2009) prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dan pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap di bawah tingkat biaya (*full cost*). Ada empat alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- a) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- b) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- c) Pelayanan seluruhnya merupakan *private good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.
- d) *Private good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

1.1.4 Retribusi Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Menurut IUOTO (*International Union of Travel Organization*) Wisatawan adalah orang yang melakukan kunjungan selama lebih dari 24 jam di suatu tempat, dengan tujuan kunjungan untuk bersenang-senang, olahraga, agama, berlibur, belajar, kesehatan, dan berdagang.. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Menurut Spillane (1994), walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, dapat juga dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut:

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin-tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru,

untuk menikmati keindahan alam, untuk mendapatkan ketenangan, dan untuk mengetahui hikayat masyarakat setempat.

b. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

c. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup rakyat negara lain, untuk mengunjungi monumen bersejarah.

d. Pariwisata untuk olahraga (*Sport Tourism*)

Pariwisata ini dibagi menjadi dua kategori yaitu: *Big Sport Events* (pariwisata olahraga besar) dan *Sporting Tourism Of The Practitioners*.

e. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Dalam *Business Tourism* tersirat tidak hanya profesional trips yang dilakukan kaum pengusaha atau industrialis, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalasi klinik yang bahkan menarik orang-orang yang di luar profesi ini.

f. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

Pariwisata atau Retribusi Tempat Rekreasi adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan dari retribusi pariwisata tersebut terdiri atas beberapa subsektor. Subsektor pendapatan tersebut diantaranya, yaitu:

- a. Retribusi tempat parkir khusus terdiri atas retribusi parkir pada objek wisata.
- b. Retribusi Tempat Penginapan.
- c. Retribusi Tempat Rekreasi.

1.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya


| No | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Model Regresi | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| 1 | Ismi Rahma Hasibuan (2017) | Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Industri Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya | Variabel Dependen (Y): PAD Variabel Independen (X): Lama Inap Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian | Model Regresi Data Panel | Dari hasil penelitian variabel jumlah wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan variabel lama inap dan tingkat hunian berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD |
| 2 | Mohd. Ranga Diza (2009) | Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara | Variabel Dependen (Y): PAD Variabel Independen (X): Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Model Regresi Linier berganda | Belum optimalnya PAD dari pajak dan retribusi daerah di pemerintahan kabupaten atau kota Sumatera Utara |
| 3 | Fernanda Arraniry (2018) | Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Variabel Dependen (Y): PAD Variabel Independen (X): Jumlah Hotel Jumlah Wisatawan Panjang Jalan dan Produk | Model Regresi Data Panel | Dari hasil penelitian variabel jumlah hotel dan produk domestik berpengaruh terhadap PAD sedangkan variabel jumlah wisatawan dan panjang jalan |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | Domestik Regional Bruto | | tidak berpengaruh terhadap PAD. |
| 4 | Wiranti Arsita (2015) | Kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan | Variabel Dependen (Y): PAD Variabel Independen (X): Pajak Hotel | Model Regresi Linier Sederhana | Dari hasil penelitian ini bahwa pajak hotel belum terlalu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah |
| 5 | Muhammad Fadli (2018) | Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Kontribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Binjai | Variabel Dependen (Y): PAD Variabel Independen (X): Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Model Regresi Linier Sederhana | Belum adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, serta belum rata para petugas pemungut pajak dan retribusi dalam memungut |

1.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan lain PAD yang sah. Meski terdiri dari 4 sumber hingga saat ini hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang menyumbang secara signifikan terhadap total penerimaan PAD suatu daerah sementara sumber yang berasal dari BUMD dan lain PAD yang sah masih belum berperan. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya retribusi pariwisata, maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah.

Kerangka Konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan menggunakan metode penelitian ini, akan diperoleh hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti (Azwar:2004)

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Serbaguna No.10, Kecamatan Medan Helvetia. Waktu penelitian ini direncanakan dari bulan Desember 2019 hingga bulan April 2020. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel rencana penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.1. Jadwal Rencana Penelitian

| No | Aktivitas | Bulan | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Desember 2019 | Januari 2020 | Februari 2020 | Maret 2020 | April 2020 | Mei 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | Agustus 2020 | September 2020 | Oktober 2020 |
| 1 | Riset awal/Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 3 | Perbaikan Proposal | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | ■ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengolahan dan Analisis Data | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | |
| 8 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | |
| 9 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | |

1.3 Definisi Operasional Variabel

1.3.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Retribusi Pariwisata
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Definisi Operasional

| Nama Variabel | Definisi |
|------------------------------|---|
| Retribusi Pariwisata | Pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Suatu penerimaan daerah dari berbagai usaha penerimaan daerah untuk mengumpulkan dana, guna keperluan daerah yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan daerah dan yang lain (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6) |

1.4 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1.4.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah tempat pariwisata di 7 Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba.

Menurut Sugiyono (2016), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan criteria tertentu menurut Jogiyanto (2004). Adapun pertimbangan yang ditentukan penulis dalam menentukan Sampel dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Laporan Realisasi APBD Sumatera Utara
- b. Laporan Keuangan Retribusi Tempat Penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berada pada kabupaten yang ada dikawasan Danau Toba.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka pemerintahan kabupaten yang menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 7 Kabupaten yang tercantum di bawah ini.

Tabel 3.3. Daftar Pemerintah Kabupaten

| No. | Pemerintah Kabupaten |
|-----|---------------------------------|
| 1 | Kabupaten Samosir |
| 2 | Kabupaten Dairi |
| 3 | Kabupaten Karo |
| 4 | Kabupaten Humbang Hansudutan |
| 5 | Kabupaten Tapanuli Utara |
| 6 | Kabupaten Toba Samosir |
| 7 | Kabupaten Simalungun |

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Umar (2015), Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya, sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak lain.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban ini masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud itulah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data eksternal. Data eksternal

adalah data yang dicari secara manual dengan cara mendapatkannya dari luar perusahaan. (Umar:2015).

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian
2. Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil pengamatan digunakan peneliti sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

1.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan dengan melakukan analisis kontribusi dan membandingkan target dan realisasi retribusi pariwisata dan pendapatan asli daerah.

1.6.1 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan dari penerimaan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Pemda Sumatera Utara. Perbandingan yang digunakan ialah jumlah penerimaan retribusi pariwisata terhadap jumlah pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah:

$$P_n = \frac{Q_{Xn}}{Q_{Yn}} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah

QX_n = Jumlah penerimaan retribusi pariwisata

QY_n = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

Tabel 3.4. Kriteria Kontribusi

| Persentase | Kriteria |
|-------------|---------------|
| 0,00 – 10% | Sangat Kurang |
| 10,10 – 20% | Kurang |
| 20,10 – 30% | Sedang |
| 30,10 – 40% | Cukup Baik |
| 40,10 – 50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Tingkat kontribusi retribusi pariwisata ditentukan dengan menggunakan kriteria persentase sebagai berikut:

- a. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dengan persentase 0,00% - 10%, dikatakan dengan tingkatan “Sangat Kurang”.
- b. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dengan persentase 10,10% - 20%, dikatakan dengan tingkatan “Kurang”.
- c. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dengan persentase 20,10% - 30%, dikatakan dengan tingkatan “Sedang”.


- d. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dengan persentase 30,10% - 40%, dikatakan dengan tingkatan “Cukup Baik”.
- e. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dengan persentase 40,10% - 50%, dikatakan dengan tingkatan “Baik”.
- f. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dengan persentase diatas 50%, dikatakan dengan tingkatan “Sangat Baik”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

1.1.1 Gambaran Umum Sumatera Utara



Sumber : Google Search/Peta Sumatera Utara

Gambar 4.1.Peta Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak : 1°- 4° Lintang Utara dan 89°-100°

Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara = Aceh dan Selat Malaka

Selatan = Riau, Sumbar dan Samudera Indonesia

Barat = Provinsi NAD dan Samudera Indonesia

Berdasarkan pada letak geografisnya Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi yang strategis pada jalur pelayanan selat malaka yang dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan Thailand. Karena terletak dengan garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong beriklim tropis.

Tabel 4.1. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

| No | Kabupaten/Kota | Luas (Km ²) |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Kabupaten | | |
| 1 | Nias | 1.842,51 |
| 2 | Mandailing Natal | 6.134,00 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 6.030,47 |
| 4 | Tapanuli Tengah | 2.188,00 |
| 5 | Tapanuli Utara | 3.791,64 |
| 6 | Toba Samosir | 2.328,89 |
| 7 | Labuhan Batu | 2.156,02 |
| 8 | Asahan | 3.702,21 |
| 9 | Simalungun | 4.369,00 |
| 10 | Dairi | 1.927,80 |
| 11 | Karo | 2.127,00 |
| 12 | Deli Serdang | 2.241,68 |
| 13 | Langkat | 6.262,00 |
| 14 | Nias Selatan | 1.825,20 |
| 15 | Humbang Hansudutan | 2.335,33 |
| 16 | Pakpak Barat | 1.218,30 |
| 17 | Samosir | 2.069,05 |
| 18 | Serdang Bedagai | 1.900,22 |
| 19 | Batu Bara | 922,20 |
| 20 | Padang Lawas Utara | 3.918,05 |
| 21 | Padang Lawas | 3.892,72 |
| 22 | Labuhan Batu Selatan | 3.570,98 |
| 23 | Labuhan Batu Utara | 1.202,78 |
| 24 | Nias Utara | 473,73 |
| 25 | Nias Barat | 360,25 |
| Kota | | |
| 26 | Sibolga | 41,31 |
| 27 | Tanjungbalai | 107,83 |
| 28 | Pematang Siantar | 55,66 |
| 29 | Tebing Tinggi | 31,00 |
| 30 | Medan | 265,00 |
| 31 | Binjai | 59,19 |
| 32 | Padangsidempuan | 114,66 |
| 33 | Gunungsitoli | 280,78 |
| Sumatera Utara | | 72.981,23 |

Sumber : Wikipedia/Daftar Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

1.1.2 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Yang Terpilih

a. Kondisi Geografis Kabupaten Yang Terpilih

Berikut adalah luas masing-masing kabupaten yang terpilih menjadi obyek penelitian di Sumatera Utara yang terdiri dari 7 kabupaten yaitu antara lain: Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hansudutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Toba Samosir. Dimana 7 kabupaten ini memiliki kondisi luas geografis yang berbeda-beda di setiap kabupaten masing-masing.

Tabel 4.2. Luas Masing-Masing Kabupaten Yang Terpilih di Sumatera Utara

| No | Kabupaten/Kota | Luas (Km ²) |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| Kabupaten | | |
| 1 | Samosir | 2.069,05 |
| 2 | Dairi | 1.927,80 |
| 3 | Karo | 2.127,00 |
| 4 | Humbang Hansudutan | 2.335,33 |
| 5 | Tapanuli Utara | 3.791,64 |
| 6 | Toba Samosir | 2.328,89 |
| 7 | Simalungun | 4.369,00 |
| Total | | 18.948,71 |

Apabila dilihat dari table 4.2 yang menunjukkan luas masing-masing kabupaten yang terpilih menjadi obyek penelitian yang ada di wilayah Sumatera Utara, dapat dilihat bahwa luas total wilayah yang diteliti hanyalah 18.948,71 Km² dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Utara.

b. Tempat Penginapan Berdasarkan Kabupaten Yang Di Kelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.3. Tempat Penginapan Berdasarkan Kabupaten

| No | Kabupaten | Tempat Penginapan |
|----|--------------------|---|
| 1 | Tapanuli Utara | -Mess Tarutung |
| 2 | Karo | -Mess Barus -Mess Gundaling Brastagi -Mess Sempurna Brastagi |
| 3 | Toba Samosir | -Mess Balige -Mess Parsoburan -Mess Pora-Pora Parapat |
| 4 | Humbang Hansudutan | |
| 5 | Dairi | -Mess Sidikalang |
| 6 | Samosir | -Mess Aek Rengat Samosir |
| 7 | Simalungun | -Mess Haranggaol -Mess Harangguan Bolon -Mess Marihat Parapat |

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Tabel diatas menjelaskan tempat penginapan berdasarkan kabupaten yang terpilih untuk diteliti. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 1 tempat penginapan yaitu Mess Tarutung. Kabupaten Karo memiliki 3 tempat penginapan yaitu Mess Barus, Mess Gundaling Brastagi, dan Mess Sempurna Brastagi. Kabupaten Toba Samosir memiliki 3 tempat penginapan yaitu Mess Balige, Mess Parsoburan, dan Mess Pora-Pora Parapat. Kabupaten Humbang Hansudutan tidak memiliki tempat penginapan. Kabupaten Dairi memiliki 1 tempat penginapan yaitu Mess Sidikalang. Kabupaten Samosir memiliki 1 tempat penginapan yaitu Mess Aek Rengat Samosir. Kabupaten Simalungun memiliki 3 tempat penginapan yaitu Mess Haranggaol, Mess Harangguan Bolon, dan Mess Marihat Parapat.

1.1.3 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (BPPRDSU)

Pada mulanya Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (Sebagai tindaklanjut Surat Keputusan menteri Dalam Negeri RI tanggal 7 November 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No.KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang “Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia”.Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 1976).

Sebagai tindaklanjut dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Institusi teknis yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu Dinas tersebut adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (DIPENDASU). Mengingat luasnya

wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016. Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan nama BPPRD.

Perubahan nama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. BPPRD tetap menjalankan fungsi dan tugasnya seperti Dispenda dimasa lalu, yakni menjadi penyelenggara fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

1.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Sumatera Utara (BPPRDSU)

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretari, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan informasi Publik
- c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah
 - 3) Sub Bidang Hukum dan Publikasi
- d. Bidang pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 2) Sub Bdiang Keberatan dan Snegketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- e. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok
 - 2) Sub Bidang Keberatan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok
 - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok
- f. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Retribusi
 - 2) Sub Bidang Pendapatan Lainnya
 - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.5 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (BPPRDSU)

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara memiliki tugas pokok, yaitu:

- a. Kepala Badan
- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
 - 2) Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya
 - 3) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah

- 4) Menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan UPT
 - 5) Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan pelayanan umum sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya
 - 7) Menyelenggarakan fasilitas dan kerjasama dengan instansi, unit kerja, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan
- b. Sekretariat
- 1) Menyelenggarakan pengkaji program kerja Sekretariat
 - 2) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
 - 3) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
 - 4) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi program, akuntabilitas dan informasi publik
 - 5) Menyelenggarakan penatausahaan administrasi pendapatan dan belanja
 - 6) Menyelenggarakan rumah tangga Badan
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan
 - 8) Menyelenggarakan administrasi perkantoran

- 9) Menyelenggarakan fasilitas pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
- 10) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- 11) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- 12) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

- 1) Menyelenggarakan pengkaji program kerja Bidang Pengembangan dan Pengendalian
- 2) Menyelenggarakan pengkaji bahan kebijakan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, hukum dan publikasi
- 3) Menyelenggarakan koordinasi pengkaji bahan kebijakan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, hukum dan publikasi
- 4) Menyelenggarakan fasilitas evaluasi, pengendalian dan pembinaan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi kesektarian, pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya
- 5) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

- 6) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya
- 7) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan
- 8) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- 9) Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya


d. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 2) Menyelenggarakan pengkaji bahan kebijakan teknis pembuatan rekapitulasi penetapan dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Menyelenggarakan pengkaji bahan penyelesaian keberatan dan sengketa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- 5) Menyelenggarakan pengkaji bahan pembinaan dan fasilitas pembukuan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- 6) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

- 7) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 8) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - 9) Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- e. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok
- 1) Menyelenggarakan pengkaji program kerja Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok
 - 2) Menyelenggarakan pengkaji bahan kebijakan teknis pembuatan rekapitulasi penetapan dan realisasi penerimaan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak rokok
 - 3) Menyelenggarakan pengkaji bahan penyelesaian keberatan dan sengketa pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak rokok
 - 4) Menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelopran pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak rokok
 - 5) Menyelenggarakan pengkaji bahan pembinaan dan fasilitas pembukuan dan pelaporan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak rokok
 - 6) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - 7) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok

- 8) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - 9) Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan pokok dan fungsinya
- f. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya
- 1) Menyelenggarakan pengkaji program kerja Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya
 - 2) Menyelenggarakan pengkaji bahan kebijakan teknis bidang retribusi daerah dan pendapatan lainnya
 - 3) Menyelenggarakan pengkaji bahan petunjuk teknis pengelolaan retribusi daerah, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya
 - 4) Menyelenggarakan pengkaji bahan pembinaan dan fasilitas pengelolaan retribusi daerah, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya
 - 5) Menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan, retribusi daerah dan pendapatan lainnya
 - 6) Menyelenggarakan konsultasi dan rekonsiliasi pengelolaan pemungutan retribusi daerah, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pengelola, Instansi Pusat dan Kabupaten/Kota
 - 7) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - 8) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya

- 9) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- 10) Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Sumatera Utara

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Sumatera Utara

1.1.6 Perkembangan Retribusi Pariwisata (Tempat Penginapan) di Pemerintahan Sumatera Utara

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004, Sumatera Utara berhak melakukan pemungutan terhadap beberapa retribusi, salah satunya adalah Retribusi tempat Penginapan.

Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa objek retribusi adalah pembayaran atas fasilitas yang disediakan tempat penginapan, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran. Dilihat dari perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) drai sektor Retribusi Pariwisata (Tempat Penginapan) selama 2 (dua).

Gambaran mengenai perkembangan Retribusi Pariwisata (Tempat Penginapan) Sumatera Utara pada tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 .Perkembangan Retbusi Pariwisata (Tempat Penginapan) Sumatera Utara

| No | Kabupaten | Tempat Penginapan | Penerimaan Tempat Penginapan (Rp) | |
|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | 2017 | 2018 |
| 1 | Tapanuli Utara | -Mess Tarutung | Rp60.500.000 | Rp70.750.000 |
| 2 | Karo | -Mess Barus | Rp6.100.000 | Rp7.100.000 |
| | | -Mess Gundaling Parsoburan | Rp63.250.000 | Rp79.950.000 |
| | | -Mess Sempurna Brastagi | Rp44.500.000 | Rp27.650.000 |
| | | Total | Rp113.850.000 | Rp113.800.000 |
| 3 | Toba Samosir | -Mess Balige | Rp24.600.000 | Rp31.850.000 |
| | | -Mess Parsoburan | Rp2.900.000 | Rp1.800.000 |
| | | -Mess Pora-Pora Parapat | Rp390.850.000 | Rp553.500.000 |
| | | Total | Rp418.350.000 | Rp553.500.000 |
| 4 | Humbang Hansudutan | | Rp0 | Rp0 |
| 5 | Dairi | -Mess Sidikalang | Rp25.900.000 | Rp28.100.000 |
| 6 | Samosir | -Mess Aek Rengat Samosir | Rp0 | Rp0 |
| 7 | Simalungun | -Mess Haranggaol | Rp5.250.000 | Rp9.100.000 |
| | | -Mess Harangguan Bolon | Rp23.500.000 | Rp25.550.000 |
| | | -Mess Narihat Parapa | Rp46.050.000 | Rp40.000.000 |
| | | Total | Rp 74.800.000 | Rp74.650.000 |
| Total | | | Rp693.400.000 | Rp840.800.000 |

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Tabel diatas menjelaskan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah penginapan 1 yaitu Mess Tarutung memperoleh penerimaan retribusinya pada tahun 2017 adalah RP60.500.000, sedangkan pada tahun 2018 adalah Rp.70.750.000.

Pada Kabupaten Karo dengan jumlah penginapan 3 yaitu Mess Barus, Mess Gundaling Parsoburan, dan Mess Sempurna Brastagi memperoleh penerimaan retribusinya pada tahun 2017 adalah Rp113.850.000, sedangkan pada tahun 2018 adalah Rp113.800.000.

Pada Kabupaten Toba Samosir dengan jumlah penginapan 3 yaitu Mess Balige, Mess Parsoburan, dan Mess Pora-Pora Parapat memperoleh penerimaan retribusinya pada tahun 2017 adalah Rp418.350.000, sedangkan pada tahun 2018 Rp553.500.000.

Pada Kabupaten Humbang Hansudutan tidak memiliki penginapan dan Kabupaten Samosir dengan jumlah penginapan 1 yaitu Mess Aek Rengat Samosir tidak memperoleh penerimaan retribusi pada tahun 2017 dan 2018.

Pada Kabupaten Dairi dengan jumlah penginapan 1 yaitu Mess Sidikalang memperoleh penerimaan retribusinya pada tahun 2017 adalah Rp25.900.000, sedangkan pada tahun 2018 adalah Rp28.100.000.

Pada Kabupaten Simalungun dengan jumlah penginapan 3 yaitu Mess Haranggaol, Mess Harangguan Bolon, dan Mess Narihat Parapa memperoleh penerimaan retribusinya pada tahun 2017 adalah Rp74.800.000, sedangkan pada tahun 2018 adalah Rp74.650.000.

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan retribusi pariwisata (tempat penginapan) dari tahun 2017-2018 meningkat dalam tiap tahunnya dengan penjelasan sebagai berikut: berdasarkan keseluruhan pada tahun 2018 penerimaan tempat penginapan adalah Rp840.800.000 mengalami kenaikan hingga selisih Rp147.400.000, dibandingkan tahun 2017 penerimaan tempat penginapannya adalah Rp693.400.000.

Namun berdasarkan penerimaan per kabupaten, pada kabupaten karo mengalami penurunan dengan selisih Rp50.000 dan kabupaten simalungun juga mengalami penurunan dengan selisih Rp150.000. Adapun kabupaten yang mengalami kenaikan yaitu, kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan dengan selisih hingga Rp10.250.000. Pada kabupaten Toba Samosir juga mengalami kenaikan dengan selisih hingga Rp168.800.000. Pada kabupaten Dairi juga mengalami kenaikan dengan selisih hingga Rp2.200.000. Sedangkan kabupaten yang tidak menerima pemasukan retribusi yaitu kabupaten Samosir dan Humbang Hansudutan.

4.1.7 Perhitungan Kontribusi Retribusi Pariwisata di Pemerintahan Sumatera Utara

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara, dengan membandingkan

hasil analisis tersebut dari tahun ketahun selama 2 tahun akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun, sehingga dapat membuktikan peranan retribusi pariwisata mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap pendapatan asli daerah pada Sumatera Utara.

Apabila pengaruh kenaikan kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan PAD hal ini akan membawa dampak yang baik bagi PAD. Bila yang terjadi sebaliknya maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintahan daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah.

Adapun kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Kontribusi Retribusi Pariwisata Per Kabupaten Terpilih Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2017

| Kabupaten | Retribusi Pariwisata (Rp) | PAD Sumatera Utara (Rp) | Kontribusi (%) |
|-------------------|--|--|---------------------------|
| Tapanuli Utara | Rp 60.500.000 | Rp 5.361.456.694.693 | 0,0011% |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------|
| Karo | Rp 113.850.000 | Rp 5.361.456.694.693 | 0,0021% |
| Toba Samosir | Rp 418.350.000 | Rp 5.361.456.694.693 | 0,0078% |
| Humbang Hansudutan | Rp 0 | Rp 5.361.456.694.693 | 0 |
| Dairi | Rp 25.900.000 | Rp 5.361.456.694.693 | 0,0004% |
| Samosir | Rp 0 | Rp 5.361.456.694.693 | 0 |
| Simalungun | Rp 74.800.000 | Rp 5.361.456.694.693 | 0,0014% |

Perhitungan kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Utara pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.6.Perhitungan Kontribusi Tahun 2017

| No. | Kabupaten | Perhitungan |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Tapanuli Utara | $P_n = \frac{\text{Rp } 60.500.000}{\text{Rp } 5.361.456.694.693} \times 100\% = 0,0011\%$ |
| 2 | Toba Samosir | $P_n = \frac{\text{Rp } 418.350.000}{\text{Rp } 5.361.456.694.693} \times 100\% = 0,0078\%$ |
| 3 | Karo | $P_n = \frac{\text{Rp } 113.850.000}{\text{Rp } 5.361.456.694.693} \times 100\% = 0,0021\%$ |
| 4 | Humbang Hansudutan | $P_n = \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 5.361.456.694.693} \times 100\% = 0\%$ |
| 5 | Dairi | $P_n = \frac{\text{Rp } 25.900.000}{\text{Rp } 5.361.456.694.693} \times 100\% = 0,0004\%$ |
| 6 | Samosir | $P_n = \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 5.361.456.694.693} \times 100\% = 0\%$ |
| 7 | Simalungun | $P_n = \frac{\text{Rp } 74.800.000}{\text{Rp } 5.361.456.694.693} \times 100\% = 0,0014\%$ |

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi pada tahun 2017 per tingkat kabupaten yaitu, kontribusi kabupaten Tapanuli Utara adalah 0,0011%, kontribusi kabupaten Karo adalah 0,0021%, kontribusi kabupaten Toba Samosir adalah 0,0078%, kontribusi kabupaten Humbang Hansudutan adalah 0% dikarenakan retribusi yang diterima tidak ada, kontribusi kabupaten Dairi adalah 0,0004%, kontribusi kabupaten Samosir adalah 0% dikarenakan retribusi yang diterima tidak ada, dan kontribusi kabupaten Simalungun adalah 0,0014%.

Tabel 4.7. Kontribusi Retribusi Pariwisata Per Kabupaten Terpilih Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2018

| Kabupaten | Retribusi Pariwisata (Rp) | PAD Sumatera Utara (Rp) | Kontribusi (%) |
|-----------------------|--|--|---------------------------|
| Tapanuli Utara | Rp 70.750.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0012% |
| Karo | Rp 113.800.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0019% |
| Toba Samosir | Rp 553.500.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0094% |
| Humbang Hansudutan | Rp 0 | Rp 5.861.237.725.098 | 0 |
| Dairi | Rp 28.100.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0004% |
| Samosir | Rp 0 | Rp 5.861.237.725.098 | 0 |
| Simalungun | Rp 74.650.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0013% |

Perhitungan kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Utara pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.8. Perhitungan Kontribusi Tahun 2018

| No. | Kabupaten | Perhitungan |
|-----|--------------------|---|
| 1 | Tapanuli Utara | $P_n = \frac{\text{Rp } 70.750.000}{\text{Rp } 5.861.237.725.098} \times 100\% = 0,0012\%$ |
| 2 | Toba Samosir | $P_n = \frac{\text{Rp } 553.500.000}{\text{Rp } 5.861.237.725.098} \times 100\% = 0,0094\%$ |
| 3 | Karo | $P_n = \frac{\text{Rp } 113.800.000}{\text{Rp } 5.861.237.725.098} \times 100\% = 0,0019\%$ |
| 4 | Humbang Hansudutan | $P_n = \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 5.861.237.725.098} \times 100\% = 0\%$ |
| 5 | Dairi | $P_n = \frac{\text{Rp } 28.100.000}{\text{Rp } 5.861.237.725.098} \times 100\% = 0,0004\%$ |
| 6 | Samosir | $P_n = \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 5.861.237.725.098} \times 100\% = 0\%$ |
| 7 | Simalungun | $P_n = \frac{\text{Rp } 74.650.000}{\text{Rp } 5.861.237.725.098} \times 100\% = 0,0013\%$ |

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi pada tahun 2018 per tingkat kabupaten yaitu, kontribusi kabupaten Tapanuli Utara adalah 0,0012%, kontribusi kabupaten Karo adalah 0,0019%, kontribusi kabupaten Toba Samosir adalah 0,0094%, kontribusi kabupaten Humbang Hansudutan adalah 0% dikarenakan penerimaan retribusi tidak ada, kontribusi kabupaten Dairi adalah 0,0004%, kontribusi kabupaten Samosir adalah 0% dikarenakan penerimaan retribusi tidak ada, kontribusi kabupaten Simalungun adalah 0,0013%.

Bila dilihat dari tabel diatas tingkat kontribusi retribusi pariwisata per kabupaten terhadap pendapatan asli daerah relatif sangat rendah dari tahun 2017-2018 namun penerimaan retribusi pariwisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara. Kabupaten yang mengalami peningkatan yaitu kabupaten Tapanuli Utara dengan persentase peningkatan

0,0001% dan kabupaten Toba Samosir dengan persentase peningkatan 0,0016%. Sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan yaitu kabupaten Karo dengan persentase penurunan 0,002% dan kabupaten Simalungun dengan persentase penurunan 0,001%. Kabupaten yang stabil yaitu kabupaten Dairi dengan persentase 0,004%. Kabupaten yang tidak bisa memberikan persentase kontribusi yaitu kabupaten Humbang Hansudutan dan kabupaten Samosir karena kabupaten tersebut tidak menerima retribusi pariwisata (tempat penginapan).

1.2 Pembahasan

1.2.1 Peranan Retribusi Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa pengembangan wisata di Danau Toba khususnya pada tempat penginapan berpotensi untuk dilakukan pengembangan guna meningkatkan kontribusi PAD yang masih kecil. Pendapatan retribusi pariwisata sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Semakin besar jumlah pengunjung maka pendapatan retribusi pariwisata juga akan ikut naik.

Berdasarkan hasil penelitian ini penerimaan retribusi pariwisata pada kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba mengalami kenaikan daritahun 2017 sampai dengan 2018. Pada tahun 2017 penerimaan retribusi pariwisatanya adalah Rp 693.400.000 dengan persentase kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara 0,013%, sedangkan tahun 2018 penerimaan retribusi

pariwisatanya adalah Rp 840.800.000 dengan persentase kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara 0,014%. Artinya kontribusi retribusi pariwisata pada 7 kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara 0,001%.

Kabupaten dengan persentase kontribusi tertinggi yaitu kabupaten Toba Samosir, dengan banyaknya tempat penginapan yang dimiliki pemerintah daerah sehingga penerimaan atas retribusi tinggi. Dan faktor geografi yang berada dipinggir Danau Toba menyebabkan banyak wisatawan yang berkunjung dan menginap di daerah kabupaten Toba Samosir. Sedangkan kabupaten dengan kontribusi terendah yaitu kabupaten Humbang Hansudutan dan Samosir. Pada kabupaten Humbang Hansudutan tidak adanya tempat penginapan yang dimiliki pemerintah daerah disana menyebabkan penerimaan retribusinya tidak ada. Pada kabupaten Samosir, walaupun adanya tempat penginapan yang dimiliki pemerintah daerah tetapi jarak tempuh yang harus menyebrang dengan kapal menjadi faktor tidak adanya penerimaan retribusi.

1.2.2 Faktor Pendorong Pengembangan

Adapun faktor yang mendorong kunjungan wisatawan ke Danau Toba adalah sebagai berikut:

a. Potensi Alam

Alam yang masih asli dan indah yang didukung dengan suasana pedesaan memberikan udara yang sejuk dan bersih membuat nyaman bagi wisatawan. Dengan adanya sumber air yang memiliki debit sangat besar dengan kepadatan vegetasi yang

beragam serta lingkungan pedesaan yang dimiliki Danau Toba jadi pendorong dalam pengembangan dan menjadi keunikan serta keunggulan tersendiri bagi Danau Toba.

b. Sumber Air yang Melimpah

Danau Toba mempunyai sumber mata air yang jernih dan melimpah yang menjadi potensi unggulan obyek tersebut. Danau Toba ini, selain berfungsi sebagai tempat wisata alam juga sebagai tempat bagi penduduk setempat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dimana mereka biasa menjala ikan yang cukup melimpah dan budidaya ikan.

c. Suasana Danau Toba yang Memberikan Kenyamanan

Danau Toba merupakan tempat wisata yang memberikan kenyamanan dan kesejukan. Ketika masuk ke kawasan Danau Toba maka kita diberikan pemandangan yang indah seperti danau terbesar di Asia Tenggara, bukit-bukit yang mengelilingi Danau Toba, suasana hijau, teduh dengan pepohonan yang membuat mata tak bosan untuk mandangnya dan gardu pandang yang ada di lokasi Danau Toba.

d. Kulturasi yang Masih Terjaga

Adat istiadat suku Batak yang masih terjaga kelestariannya, memberikan suasana yang berbeda dengan tempat yang lain. Sehingga wisatawan penasaran dengan adat yang telah terjaga kelestariannya hingga saat ini oleh sebab itu wisatawan berkunjung untuk berwisata.

e. Destinasi Objek Wisata yang Beragam

Beragam destinasi yang berada dikawasan Danau Toba, menambah faktor pendukung banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung. Contohnya: Rumah Bolon, Batu Gantung, Pertunjukan Sigale-gale, dan lain sebagainya.

4.2.3 Faktor Penghambat Pengembangan

Adapun faktor penghambat pengembangan wisata Danau Toba antara lain:

a. Sarana Prasarana yang kurang memadai di Danau Toba

Keterbatasannya sarana prasarana di Danau Toba termasuk dalam penghambat dalam pengembangannya, seperti jalan yang kurang memadai dan jalan yang rusak sehingga wisatawan enggan kesana.

b. Jauhnya Jarak Danau Toba dari Ibu Kota Sumatera Utara dan Bandara

Jarak yang memerlukan waktu tempuh tidak sebentar dari Medan, juga menjadi penghambat yang memerlukan waktu 4-5 jam. Serta jarak Bandara Internasional yang merupakan akses wisatawan asing ataupun domestik masuk ke Sumatera Utara juga penghambat dalam pengembangan wisata Danau Toba.

- c. Limbah dari KJA sangat mengganggu kelestarian Danau Toba

Limbah yang berasal dari Keramba jarung Apung (KJA) milik masyarakat dan perusahaan-perusahaan besar, antara lain PT Japfa dan PT Aguafarm.

- d. Tidak terjaganya kebersihan

Kurang terjaganya kebersihan yang berada dikawasan menyebabkan wisatawan juga enggan berkunjung, sehingga pengembangan destinasi Danau Toba kurang berjalan.

- e. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi

Penduduk disekitar Danau Toba kurang berpartisipasi dalam pengembangan, sehingga pemerintah kurang memahami bagaimana situasi disekitar penduduk.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai Kontribusi Retribusi Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan retribusi pariwisata pada 7 kabupaten di kawasan Danau Toba dari tahun 2017 sampai dengan 2018 meningkat dalam tiap tahunnya berdasarkan keseluruhan, pada tahun 2018 penerimaan retribusi pariwisata Rp 840.800.000 mengalami kenaikan hingga selisih Rp 147.400.000 dibandingkan tahun 2017 penerimaan retribusi pariwisata Rp 693.400.000.
2. Penerimaan retribusi pariwisata per kabupaten mengalami peningkatan dan penurunan. Kabupaten yang mengalami peningkatan pada penerimaan retribusi pariwisata adalah kabupaten Tapanuli Utara dengan selisih Rp10.250.000, kabupaten Toba Samosir dengan selisih Rp 168.800.000, dan kabupaten Dairi dengan selisih Rp 2.200.000. Sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan pada penerimaan retribusi pariwisata adalah kabupaten Karo dengan selisih Rp 50.000 dan kabupaten Simalungun dengan selisih Rp 150.000. Kabupaten yang tidak menerima pemasukan retribusi yaitu kabupaten Samosir dan kabupaten Humbang Hansudutan.
3. Tingkat kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara secara keseluruhan yaitu, pada tahun 2017 dengan persentase 0,013%. Sedangkan pada tahun 2018 dengan persentase 0,014%.

4. Tingkat kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah relatif sangat rendah dari tahun 2017 sampai dengan 2018, namun penerimaan retribusi pariwisata berpengaruh pada tinggi rendahnya pendapatan asli daerah Sumatera Utara. Kabupaten yang mengalami peningkatan yaitu kabupaten Tapanuli Utara dengan persentase peningkatan 0,0001% dan kabupaten Toba Samosir dengan persentase peningkatan 0,0016%. Sedangkan kabuapten yang mengalami penurunan yaitu kabupaten Karo dengan persentase penurunan 0,002% dan kabupaten Simalungun dengan persentase 0,004%. Kabupaten yang tidak bias memberikan persentase kontribusi yaitu kabupaten Humbang Hansudutan dan kabupaten Samosir .Dapat dikatakan bahwa kabupaten yang besar kontribusinya diantara 7 kabupaten tersebut pada tahun 2017-2018 adalah kabupaten Toba Samosir.
5. Dalam penelitian ini, faktor pendorong yang mempengaruhi kategori sangat tinggi adalah panorama alam yang indah, sejuk dan masih asli serta suasana di kawasan Danau Toba yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang menginap. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sarana prasarana bagi wisatawan sehingga wisatawan domestik maupun mancanegara enggan kesana. Sehingga penurunan wisatawan asing menurun.

5.2 Saran

1. Pemerintah Sumatera Utara perlu terus meningkatkan pelayanan publik di daerah wisata seperti kebersihan, kenyamanan dan pelayanan seperti sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Selain itu jika jumlah

wisatawan dapat meningkatkan dari tahun ke tahun maka diharapkan pendapatan dari pariwisata dapat meningkat juga.

2. Untuk menunjang pengembangan pada sektor pariwisata, aksesibilitas menuju ke obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Danau Toba perlu ditingkatkan.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah perlu meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan retribusi guna meningkatkan pendapatan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/JURNAL :

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59
- Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. *JUMANT*, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. *JEpa*, 4(2), 119
- Arraniry, Fernanda. 2018. *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Skripsi UII.
- Arsita, Wiranti. 2015. *Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan*. Skripsi UNPAB Medan.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Devvi, Ririn Prandyta. Efektifitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi. *Jurnal Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. UNIPMA
- Diza, Mohd Rangga. 2009. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi USU.
- Fadli, Muhammad. 2018. *Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Kontribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Binjai*. Skripsi UNPAB Medan.
- Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1),
- Hasibuan, Ismi Rahma. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Industri Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Skripsi USU.
- Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. *JEpa*, 3(2),
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. *Teknik Proyeksi Bisnis*. USU Press. Medan

- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi.2013. Metode Penelitian.USU Press. Medan
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. *Jumant*, 11(1), 67-80.
- Mardianis, & Syartika, H. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah kota binjai. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Pahala Siahaan, Marihot. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Rosa, Y. Del, Sovita, I., & Idwar. (2016). Analisis Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2000-2014. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*.
- Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoenng Deli Medan*. *JUMANT*, 8(2), 87-96.
- Yani, Mahmudi. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi*.

PERATURAN PERUNDANGAN :

Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang - Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

WEBSITE :

Ahmar, A., Nurlinda, N., & Muhani, M. (2016). Peranan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35906/je001.v2i1.71>.

Putri, R. W. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p023>.

Spillane, J. J. (1994). Indonesia tourism: Strategy economics and engineering culture. In *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. [https://doi.org/10.1016/0738-3991\(95\)00774-T](https://doi.org/10.1016/0738-3991(95)00774-T)

Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian dan Pengembangan. Bandung. Penerbit Alfabeta. <https://doi.org/2011>

Widowati, Hari. 2019. *Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Danau Toba Hanya Naik Tipis*. <https://databoks.katadata.co.id>

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.7004>